



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 21/HK.03.1/3601/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG NOMOR 18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan personil satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan personil satuan tugas unit pengendalian gratifikasi sebagaimana tersebut pada poin a, maka perlu di tetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya satuan tugas dimaksud, pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dapat terlaksana dengan baik, terstruktur dan terarah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021, perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 21/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

KESATU : Perubahan Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi serta kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada Tanggal 08 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Ttd

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kasubag Hukum,



Devi Yustiadi

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Nomor : 21/HK.03.1/3601/2021
Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 18/Hk.03.1/3601/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	Ahmad Suja'i	-	Ketua	Pengarah
2.	A. Munawar	-	Anggota	Pengarah
3.	Ahmadi	-	Anggota	Pengarah
4.	Samsuri	-	Anggota	Pengarah
5.	Nunung Nurazizah	-	Anggota	Pengarah
6.	Dina Kurnia Sari Utami	IV/a	Sekretaris	Ketua
7.	Devi Yustiadi	III/d	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	Nurul Jannah	III/d	Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	Tata Jumanta	III/d	Kasubag Program dan Data	Anggota
10.	Beny Ardiansyah	II/c	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Pandeglang
Pada Tanggal 08 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Ttd

AHMAD SUJA'I

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kasubag Hukum,
Devi Yustiadi

